



Tantangan dan Prospek dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum Globalisasi

Saumi Triutami^{1*}, Riyadi Solihin², Widi Wijayanti³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

 triutamisaumi86@gmail.com *

Abstract

The phenomenon of globalization introduces new complexities in international dispute resolution, expanding inter-state interactions but also presenting new challenges such as transnational crimes and environmental issues. This study aims to identify and analyze these challenges and seek effective solutions within the existing legal framework. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach, focusing on literature review. The findings suggest that enhanced international cooperation and the strengthening of international law can help overcome challenges in international dispute resolution, promoting global peace and justice. The prospect of resolving international disputes using a global legal approach is very promising in the complex era of globalization. Strengthening diplomacy and negotiations, use of international dispute resolution mechanisms, and collaboration with non-state actors are important steps to achieve a just and peaceful resolution.

Keywords: International Dispute Resolution, International Law, Globalization

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 18,
2024

Revised

April 21, 2024

Accepted

April 30, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, perubahan signifikan telah terjadi pada struktur dan dinamika interaksi internasional. Globalisasi, yang mengintegrasikan ekonomi, politik, dan budaya berbagai negara, telah menghilangkan banyak batasan geografis yang sebelumnya ada. Fenomena ini tidak hanya memacu pertukaran barang, jasa, dan informasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi juga memperkuat keterkaitan antarnegara. Akan tetapi, sisi lain dari kemudahan baru ini adalah munculnya kompleksitas dalam penyelesaian sengketa internasional, seringkali melibatkan berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, pengadilan internasional, dan individu (Margolang et al. 2024)

Globalisasi telah memberikan dampak luas pada banyak aspek kehidupan, memengaruhi segala hal dari kebijakan ekonomi hingga norma-norma hukum internasional. Kemajuan teknologi dan komunikasi mempercepat interaksi lintas negara, yang secara simultan meningkatkan kompleksitas penyelesaian sengketa (Haula Adolf 2020). Sengketa internasional sendiri adalah isu kompleks yang menuntut pendekatan yang teliti dan terorganisir untuk mencapai resolusi yang adil dan efektif.

Dari satu sisi, globalisasi mempromosikan harmonisasi dan standarisasi hukum internasional, memperkuat peran lembaga arbitrase dan pengadilan internasional serta mempermudah kerja sama lintas batas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga

memperkenalkan tantangan baru seperti kejahatan transnasional, isu lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan respons hukum yang inovatif dan efektif. Dalam konteks ini, organisasi internasional dan regional memegang peran penting dalam mengarahkan dan menghadapi tantangan-tantangan ini, memastikan bahwa hukum internasional terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika global (Peter Malanczuk 1997).

Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas ini adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini, yang bermula dari ketidakjelasan batas yang ditinggalkan oleh kebijakan kolonial, diselesaikan melalui proses hukum di Mahkamah Internasional, menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum internasional dalam penyelesaian konflik antarnegara (C. N 2021)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa internasional serta mengeksplorasi prospek penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan pemahaman mendalam tentang tantangan ini, diharapkan dapat merancang strategi penyelesaian sengketa internasional yang efektif dan responsif, yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas global dan kesejahteraan ekonomi tetapi juga mempromosikan perdamaian dan keadilan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengaruh globalisasi terhadap penyelesaian sengketa internasional (Jonaedi and Jhonny 2016). Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup dokumen hukum, artikel akademik, dan laporan kasus. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi norma hukum dan interaksi antarnegara. Dengan menganalisis isi dari sumber-sumber relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif serta adil, memperhatikan dinamika global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Pendekatan Hukum Global

Prospek penyelesaian sengketa internasional dengan pendekatan hukum global menghadirkan berbagai peluang dan tantangan yang signifikan dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan kompleks. Penguatan diplomasi dan negosiasi, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, penguatan hukum internasional, kolaborasi dengan aktor non-negara, pengembangan instrumen hukum internasional yang lebih efektif, peningkatan akses terhadap arbitrase internasional, pengembangan teknologi penyelesaian sengketa secara online (ODR), serta penguatan kapasitas dan pelatihan profesional hukum merupakan komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.(N. S 2020)

Diplomasi dan negosiasi merupakan alat utama dalam penyelesaian sengketa internasional. Melalui dialog yang konstruktif dan berkelanjutan, negara-negara dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus terjebak dalam konflik bersenjata. Diplomasi yang efektif mampu membuka jalan bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa perbatasan antara Peru dan Ekuador melalui perjanjian damai menunjukkan bagaimana diplomasi dapat berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam mengatasi konflik internasional (Michael E. Smith 2004).

Selain diplomasi, mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti pengadilan internasional, arbitrase, dan mediasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antar negara. Pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), memberikan forum resmi di mana sengketa dapat diselesaikan

berdasarkan hukum internasional. Arbitrase internasional menawarkan fleksibilitas dan privasi yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan formal, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga mekanisme ini memberikan berbagai pilihan bagi negara untuk menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan karakteristik masing-masing sengketa (Brownlie 2008).

Penguatan hukum internasional juga esensial dalam penyelesaian sengketa internasional. Negara-negara harus mematuhi perjanjian dan konvensi internasional yang telah mereka sepakati, serta berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum global. Hal ini mencakup penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memastikan bahwa sistem hukum internasional bekerja secara efektif dan adil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), misalnya, berfungsi sebagai kerangka kerja penting dalam penyelesaian sengketa maritim, seperti yang terlihat dalam kasus sengketa Laut China Selatan (Mangku 2012)

Kolaborasi dengan aktor non-negara, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil, juga penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Kerjasama ini dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya. Aktor non-negara sering memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat mendukung proses negosiasi dan implementasi solusi sengketa. Sebagai contoh, NGO seringkali memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog dan membangun jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa (Keohane and Joseph S.Nye 2017)

Pengembangan instrumen hukum internasional yang lebih efektif merupakan langkah lain yang krusial. Konvensi PBB tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Antar Negara (ISDS) adalah salah satu contoh dari instrumen hukum yang dirancang untuk mengatasi sengketa investasi internasional. ISDS menyediakan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa antara investor dan negara, yang membantu menciptakan kepastian hukum dan mempromosikan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi (Lee 2020).

Peningkatan akses terhadap arbitrase internasional juga merupakan faktor penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Arbitrase menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan nasional, terutama dalam konteks sengketa komersial internasional. Organisasi seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menyediakan platform untuk penyelesaian sengketa antara investor dan negara, yang seringkali lebih disukai oleh para pihak yang terlibat karena fleksibilitas dan efektivitasnya (Smeets 2018)

Peran teknologi dalam penyelesaian sengketa internasional semakin meningkat. Pengembangan teknologi penyelesaian sengketa secara online (ODR) memungkinkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses. ODR menggunakan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan arbitrator, mengurangi hambatan geografis dan biaya yang biasanya terkait dengan proses penyelesaian sengketa tradisional. Teknologi ini telah terbukti efektif dalam menangani sengketa komersial dan konsumen di tingkat internasional (Armansyah 2021)

Penguatan kapasitas dan pelatihan profesional hukum juga sangat penting dalam mendukung pendekatan hukum global untuk penyelesaian sengketa internasional. Para profesional hukum perlu dilatih dengan baik tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik dalam hukum internasional serta dilengkapi dengan keterampilan negosiasi dan mediasi. Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada hukum internasional dan penyelesaian sengketa dapat membantu menciptakan tenaga ahli yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, peningkatan kapasitas ini akan

memperkuat kemampuan negara-negara dan aktor-aktor internasional dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil (Herlina, Mubdi, and Sempurno 2023)

Secara keseluruhan, prospek penyelesaian sengketa internasional dengan pendekatan hukum global menawarkan berbagai keuntungan dan peluang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan adil tetapi juga pada pencegahan konflik di masa depan melalui penguatan kerjasama internasional dan pemajuan hukum global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan aktor-aktor internasional untuk terus berinvestasi dalam mekanisme, instrumen, dan pendidikan yang mendukung penyelesaian sengketa internasional yang efektif dan berkelanjutan.

Prospek Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Pendekatan Hukum Global

Pembahasan mengenai prospek penyelesaian sengketa internasional dengan pendekatan hukum global sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi, dengan segala dampak positif dan negatifnya, telah mengubah dinamika hubungan internasional. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa internasional memerlukan strategi yang terorganisir dan efektif, yang mencakup penguatan diplomasi dan negosiasi, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, penguatan hukum internasional, kolaborasi dengan aktor non-negara, dan pengembangan instrumen hukum internasional yang lebih efektif. (Nugroho 2024)

Diplomasi dan negosiasi memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa internasional. Diplomasi yang efektif dapat mencegah konflik bersenjata dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui dialog yang konstruktif, negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa perlu menggunakan kekerasan. Contoh konkret adalah penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, yang berhasil diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dengan dasar Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti pengadilan internasional, arbitrase, dan mediasi juga sangat penting. Mahkamah Internasional (ICJ) menyediakan forum formal untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional. (N. S 2020) Arbitrase internasional menawarkan fleksibilitas dan privasi yang lebih besar, sementara mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu negosiasi. Ketiga mekanisme ini memberikan alternatif yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Penguatan hukum internasional menjadi kunci dalam memastikan bahwa negara-negara mematuhi perjanjian dan konvensi internasional yang telah disepakati. Sistem hukum global yang kuat dan efektif diperlukan untuk menuntun pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Sebagai contoh, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi acuan penting dalam penyelesaian sengketa maritim, seperti yang terlihat dalam kasus sengketa Laut China Selatan. (N 2018)

Kolaborasi dengan aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil, juga krusial. Aktor non-negara sering memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat membantu dalam proses negosiasi dan implementasi solusi sengketa. Kerjasama ini dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya yang lebih luas.

Pengembangan instrumen hukum internasional yang lebih efektif juga penting untuk penyelesaian sengketa internasional. Konvensi PBB tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Antar Negara (ISDS) adalah contoh instrumen hukum yang membantu mengatasi sengketa investasi internasional dengan memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Instrumen ini menciptakan kepastian hukum dan mempromosikan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.

Selain itu, peningkatan akses terhadap arbitrase internasional sangat penting. Arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan nasional, terutama dalam konteks sengketa komersial internasional. Organisasi seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menyediakan platform bagi penyelesaian sengketa antara investor dan negara yang sering lebih disukai karena fleksibilitas dan efektivitasnya.

Teknologi juga memainkan peran yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Pengembangan teknologi penyelesaian sengketa secara online (ODR) memungkinkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses. ODR menggunakan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan arbitrator, mengurangi hambatan geografis dan biaya yang biasanya terkait dengan proses penyelesaian sengketa tradisional.

Penguatan kapasitas dan pelatihan profesional hukum sangat penting untuk mendukung pendekatan hukum global dalam penyelesaian sengketa internasional. Profesional hukum perlu dilatih dengan baik tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik dalam hukum internasional serta keterampilan negosiasi dan mediasi. Program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada hukum internasional dan penyelesaian sengketa dapat membantu menciptakan tenaga ahli yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam kesimpulannya, prospek penyelesaian sengketa internasional dengan pendekatan hukum global menawarkan berbagai keuntungan dan peluang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan adil tetapi juga pada pencegahan konflik di masa depan melalui penguatan kerjasama internasional dan pemajuan hukum global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan aktor-aktor internasional untuk terus berinvestasi dalam mekanisme, instrumen, dan pendidikan yang mendukung penyelesaian sengketa internasional yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prospek penyelesaian sengketa internasional dengan pendekatan hukum global sangat menjanjikan dalam era globalisasi yang kompleks. Penguatan diplomasi dan negosiasi, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, dan kolaborasi dengan aktor non-negara adalah langkah-langkah penting untuk mencapai resolusi yang adil dan damai. Pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif dan peningkatan akses terhadap arbitrase serta teknologi penyelesaian sengketa online (ODR) juga merupakan faktor kunci. Selain itu, pelatihan dan penguatan kapasitas profesional hukum sangat diperlukan untuk mendukung pendekatan ini. Dengan strategi yang terorganisir dan inklusif, penyelesaian sengketa internasional dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, mendorong stabilitas dan perdamaian global.

REFERENSI

- Armansyah. 2021. "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Pemyeelsaian Sengketa Transaksi Digital." *Selisik* 7(2):34-52.
- Brownlie, Ian. 2008. *Principles of Public International Law*. edited by Oxford University Press. United states.
- C. N, Novitasari. 2021. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231-262.
- Haula Adolf. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Timur.
- Herlina, Umar Mubdi, and Arief Sempurno. 2023. "Enhancing ADR through Collaborative Clinical Legal EAducation: Law Schools and BANI's Optimized Partnership in Indonesia." 5:247-72.
- Jonaedi, Efendi, and Ibrahim Jhonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan*

- Empiris*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. 2017. *Power and Interdependence*. Vol. 6.
- Lee, Jong Wha. 2020. "Comments on 'US–Japan Trade Frictions: The Past, the Present and Implications for US–China Trade War.'" *Asian Economic Policy Review* 15(1):162–63. doi: 10.1111/aepr.12285.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean." *Perspektif* 17(3):150. doi: 10.30742/perspektif.v17i3.104.
- Margolang, Fahmi Ihsan, Rahma Zahrani, Syara Sapriliani, and Taufik Mushlih. 2024. "Harmoni Multikultural : Keragaman Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean, Uni Eropa Dan Liga Arab." *Jurnal El Qanuniy* 10(1):153–69.
- Michael E. Smith. 2004. *Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation*. New York: Cambridge university press.
- N. S, Tomayahu. 2020. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Menggunakan Metode Arbitrase (Studi Kasus Rafat Ali V Republik Indonesia) Di ICSID." *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 90-117.
- N, Rudi. 2018. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.
- Nugroho, Yoga Subekti. 2024. "Tantangan Dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Era Digital." *IJESPG Journal : International Journal of Engineering , Economic, Social Politc and Goverment*. 2(1):58–69.
- Peter Malanczuk. 1997. *Modern Introduction to International Law*. USA and Canada: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group.
- Smeets, Maarten. 2018. "Can Economic Sanctions Be Effective?" *WTO Staff Working Paper*.